



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA DAN PENGHARGAAN
WAHANA ADHIGANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum, perlu pemberian penghargaan Abdi Yasa dan penghargaan Wahana Adhigana kepada pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur pemberian penghargaan Abdi Yasa dan penghargaan Wahana Adhigana kepada pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA DAN PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Abdi Yasa adalah penghargaan yang diberikan kepada pengemudi angkutan umum orang atau barang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan, menerapkan perilaku keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa.

2. Wahana Adhigana adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum orang dan barang yang memenuhi dan melaksanakan standar pelayanan minimum, sistem manajemen keselamatan, dan standar pelayanan (*service level agreement*).
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Barang Umum adalah Angkutan Barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
8. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II PENGHARGAAN ABDI YASA

Pasal 2

Penghargaan Abdi Yasa terdiri atas:

- a. Abdi Yasa untuk Pengemudi Angkutan orang; dan
- b. Abdi Yasa untuk Pengemudi Angkutan Barang.

Pasal 3

Pengemudi Angkutan orang dan Angkutan Barang yang diusulkan sebagai calon peserta penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari pemerintah;
- b. memiliki usia paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi;
- c. memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongan Kendaraan Bermotor;
- d. bekerja pada Perusahaan Angkutan Umum yang mengusulkan paling sedikit 1 (satu) tahun;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- f. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. tidak buta warna;
- i. telah mengikuti program BP Jamsostek atau BPJS Kesehatan; dan
- j. belum pernah menjadi pemenang penghargaan Abdi Yasa terbaik tingkat nasional.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas meliputi:
 - a. melaksanakan pemberian penghargaan Abdi Yasa sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan tahapan administrasi;
 - c. menetapkan tim penilai;
 - d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
 - e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan
 - f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal keterbatasan anggaran, penyelenggaraan pemberian penghargaan Abdi Yasa di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (2) Balai Pengelola Transportasi Darat dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan Abdi Yasa di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 6

Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan calon peserta;
- b. seleksi administrasi;
- c. penilaian; dan
- d. penetapan peraih penghargaan.

Pasal 7

- (1) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Angkutan Umum, untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota;
 - b. bupati/wali kota, untuk pemilihan tingkat provinsi; dan
 - c. gubernur, untuk pemilihan tingkat nasional.
- (2) Usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 2 (dua) peserta yang merupakan peringkat teratas pada masing-masing tingkat pemilihan.
- (3) Panitia penghargaan Abdi Yasa melakukan penilaian terhadap usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. berkas administrasi peserta; dan
- b. berkas penilaian pada tingkat sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap aspek:
 - a. administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

- b. teknis, yang terdiri atas unsur:
 1. kepemimpinan, perilaku, dan *hospitality* dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa;
 2. pengetahuan terkait sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum;
 4. pengetahuan terkait asuransi; dan
 5. praktek uji keterampilan Pengemudi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh panitia.
- (3) Untuk penilaian terhadap aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - b. memiliki integritas penilaian secara objektif;
 - c. memiliki pemahaman bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. anggota.

- (4) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur dari:
 - a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Balai Pengelola Transportasi Darat, untuk penilaian di tingkat provinsi;
 - d. PT Jasa Raharja; dan/atau
 - e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangannya menetapkan peraih penghargaan Abdi Yasa.
- (2) Penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kategori terbaik.
- (3) Kategori terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga).
- (4) Pemenang juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta dengan nilai akhir tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Pasal 12

Penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk:

- a. piala;
- b. sertifikat; dan/atau
- c. bentuk lain yang ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Kriteria penilaian, bobot penilaian, tata cara penilaian, serta bentuk piala dan sertifikat penghargaan Abdi Yasa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA

Pasal 14

Penghargaan Wahana Adhigana terdiri atas:

- a. Wahana Adhigana, untuk Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan Angkutan pariwisata; dan
- b. Wahana Adhigana, untuk Perusahaan Angkutan Barang.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang dapat mendaftarkan dan mengajukan menjadi calon peserta penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan berdasarkan kategori:
 - a. perusahaan besar, yang memenuhi ketentuan:
 1. memiliki jumlah Kendaraan lebih dari 150 (seratus lima puluh) unit; dan
 2. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor tetap;
 - b. perusahaan sedang, yang memenuhi ketentuan:
 1. memiliki jumlah Kendaraan 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) unit; dan
 2. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor; dan
 - c. perusahaan kecil, yang memenuhi ketentuan:
 1. memiliki jumlah Kendaraan kurang dari 50 (lima puluh) unit; dan
 2. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang dapat mendaftarkan dan mengajukan menjadi calon peserta penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki perizinan berusaha Angkutan;
 - b. membayar lunas pajak dan asuransi awak Kendaraan, untuk Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan Angkutan pariwisata;
 - c. memiliki data profil perusahaan;
 - d. memiliki dokumen sistem manajemen keselamatan;
 - e. memiliki dokumen standar pelayanan (*service level agreement*);
 - f. memiliki nilai indeks kepuasan pelanggan/masyarakat;
 - g. memiliki surat izin usaha perusahaan dan nomor induk berusaha;
 - h. memiliki kartu pengawasan barang berbahaya, untuk Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Barang Khusus;
 - i. memiliki tanda bukti lulus uji berkala;
 - j. memiliki surat muatan Kendaraan, untuk Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Barang; dan
 - k. melampirkan bukti pembayaran pajak Kendaraan tahunan.
- (3) Pendaftaran dan pengajuan menjadi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal melalui Balai Pengelola Transportasi Darat untuk Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau
 - b. Direktur Jenderal untuk Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 16

- (1) Pemberian Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran dan pengajuan calon peserta;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. peninjauan ke Perusahaan Angkutan Umum bagi yang lulus seleksi administrasi;
 - d. penilaian; dan
 - e. penetapan peraih penghargaan.

Pasal 17

- (1) Penilaian Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur dari:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. PT Jasa Raharja;
 - d. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.
- (4) Untuk melakukan seleksi administrasi dan peninjauan ke Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, tim penilai dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penilaian Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek:

- a. standar pelayanan minimal;
- b. sistem manajemen keselamatan; dan
- c. standar pelayanan (*service level agreement*).

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri menetapkan peraih penghargaan Wahana Adhigana.
- (2) Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kategori:
 - a. perusahaan besar terbaik.
 - b. perusahaan sedang terbaik; dan
 - c. perusahaan kecil terbaik.
- (3) Kategori perusahaan besar terbaik, perusahaan sedang terbaik, dan perusahaan kecil terbaik sebagaimana pada ayat (2) diberikan kepada juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga).
- (4) Pemenang juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta dengan nilai akhir tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Pasal 20

Penghargaan Wahana Adhigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dalam bentuk:

- a. piala;
- b. sertifikat; dan/atau
- c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Kriteria penilaian, bobot penilaian, tata cara penilaian, serta bentuk piala dan sertifikat penghargaan Wahana Adhigana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghargaan Abdi Yasa tingkat nasional dan penyelenggaraan penghargaan Wahana Adhigana.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghargaan Abdi Yasa tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan penghargaan Abdi Yasa dan penghargaan Wahana Adhigana dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1110

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA
DAN PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA

PENGHARGAAN ABDI YASA

I. Kriteria Penilaian Penghargaan Abdi Yasa

A. Aspek administrasi

Kelengkapan persyaratan administrasi peserta sebagaimana memenuhi dalam pasal 3.

B. Aspek teknis

Setelah calon peserta Pemilihan Abdi Yasa Terbaik dinyatakan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya diujikan materi-materi sebagai berikut:

1. Kepemimpinan, perilaku, dan *hospitality* dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa
 - a. Memiliki jiwa kepemimpinan;
 - b. Menunjukkan sifat gotong royong;
 - c. Menunjukkan sifat setia kawan;
 - d. Menunjukkan sifat aktif dalam menyelesaikan masalah;
 - e. Menunjukkan sikap *hospitality* dalam pelayanan.
2. Pengetahuan terkait sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak hal yang perlu diketahui oleh para pengemudi, khususnya para pengemudi angkutan barang antara lain sebagai berikut:
 - 1) mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar;
 - 2) mengutamakan keselamatan pejalan kaki;

- 3) menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, SIM, dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan;
- 4) ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu, dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- 5) ketentuan tentang kecelakaan lalu lintas;
- 6) lalu lintas dan angkutan bagi penderita cacat;
- 7) dampak lingkungan; dan
- 8) ketentuan tentang ambang batas, emisi gas buang.

b. Pengetahuan tentang teknik kendaraan bermotor

Pengetahuan tentang teknik kendaraan bermotor antara lain:

- 1) pemeriksaan kendaraan sebelum dioperasikan;
- 2) perlengkapan dan kelengkapan kendaraan;
- 3) kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- 4) ukuran ban dan tekanan angin;
- 5) fungsi *accu* dan perawatannya;
- 6) fungsi radiator dan perawatannya;
- 7) penggantian minyak pelumas mesin dan transmisi;
- 8) penggantian kampas rem;
- 9) penggantian plat kopling; dan
- 10) penggantian penghapus kaca.

3. Pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum

- 1) pengetahuan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- 2) pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) manajemen keamanan lalu lintas;
- 4) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- 5) registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;

- 6) penegakan hukum lalu lintas;
- 7) pengetahuan menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari pemakai atau pengguna jalan harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas; dan
- 8) pengetahuan penegakan hukum dalam berkendara.

4. Pengetahuan terkait asuransi

Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 tentang Asuransi Asuransi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan modern. Demikian halnya dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan juga memegang peranan yang sangat penting. Awak kendaraan barang perlu mengetahui/memahami masalah asuransi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yaitu menyatakan bahwa setiap penumpang yang sah yang menjadi korban akibat kendaraan bermotor barang atau alat berat yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan, yaitu pejalan kaki, penyeberang jalan, penumpang yang berada dalam sebuah kendaraan yang diluar kesalahannya ditabrak oleh kendaraan lain wajib mendapatkan santunan berupa asuransi.

5. Praktek uji keterampilan pengemudi

Bertujuan untuk mengendalikan diri dan mengoperasikan kemampuan dalam berkendara.

a. Sebelum pengemudi berangkat mengemudikan, antara lain:

- 1) tentang kesehatan;
- 2) kelengkapan surat-surat (persiapan administrasi); dan
- 3) pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, antara lain rangka dan bodi, mesin, sistem transmisi, sistem kemudi, sistem rem, sistem penerus daya, sistem penerangan, sistem pembuangan, sistem kelistrikan, alat pematul cahaya, suspensi dan roda, perlengkapan kendaraan.

- b. Selama pengemudi dalam perjalanan, antara lain:
- 1) menaati peraturan perundang-undangan bidang lalu lintas;
 - 2) memperhatikan keselamatan diri, muat barang dan pemakai jalan lain;
 - 3) mampu menjaga jarak dengan kendaraan di depannya;
 - 4) tidak ceroboh dalam mengemudi;
 - 5) tidak mabuk; dan
 - 6) mengetahui batas kecepatan.
- c. Pengetahuan pengemudi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada waktu dilakukan pengereman
- Penguasaan terhadap ketrampilan mengemudi harus diarahkan atau difokuskan kepada larangan melanggar kecepatan maksimum yang ditetapkan dan mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan (*reckless driving*) karena justru pelanggaran-pelanggaran semacam ini yang mengakibatkan korban-korban meninggal dunia atau paling tidak luka-luka.

II. Bobot Penilaian

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepemimpinan, perilaku, dan <i>hospitality</i> dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa | (Bobot 25 %) |
| 2. Pengetahuan terkait sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | (Bobot 20 %) |
| 3. Pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum | (Bobot 20 %) |
| 4. Pengetahuan terkait asuransi | (Bobot 10 %) |
| 5. Praktek uji keterampilan pengemudi | (Bobot 25 %) |
| Total Bobot | 100% |

Bobot penilaian tersebut dapat dijadikan acuan, namun penentuan nilai bobot dapat disesuaikan lagi berdasarkan tingkat penting atau prioritas yang sedang berkembang saat itu dan ditentukan secara musyawarah mufakat oleh Tim Penilai baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

III. Tata Cara Penilaian

Pelaksanaan penilaian sebagai berikut:

1. Tim penilai menetapkan jumlah pertanyaan yang standar untuk masing-masing materi yang akan diujikan kepada peserta;
2. Jika jawaban benar diberikan nilai 100, nilai ini disebut Nilai Materi (NM);
3. Untuk memperoleh Nilai Tertimbang (NT) dari setiap materi, maka setiap nilai materi dikalikan dengan bobot masing-masing materi;
4. Nilai Akhir (NA) diperoleh dari jumlah tertinggi dari nilai tertimbang masing-masing materi;
5. Penentuan ranking berdasarkan Nilai Akhir (NA) tertinggi.

Contoh Penilaian

Calon A untuk materi pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum, dari 10 (sepuluh) pertanyaan jawaban yang benar adalah 8, dengan demikian nilai yang diperoleh calon A untuk materi pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

$$NM = 8/10 \times 100 = 80$$

$$NT = NM \times \text{bobot materi} = 80 \times 10\% = 8$$

$$NA = NT \text{ (jumlah nilai tertimbang masing-masing materi)}$$

IV. Bentuk Piala dan Sertifikat Penghargaan Abdi Yasa

A. Rasionalisasi Desain

Desain piala dirancang dengan memperlihatkan bentuk yang meruncing dan modern. Materi *Globe* dan besi digunakan untuk menggambarkan harmonisasi semua elemen/pihak yang terlibat dan semangat tumbuh kembang kepada semua pihak.

B. Spesifikasi Teknis

Desain piala memiliki keseluruhan dimensi yang sama, yaitu lebar 6 cm, panjang 12 cm dan tinggi 35 cm. Secara teknis rancangan piala disusun dengan mempertimbangkan kenyamanan dan impresi dari ergonomis design ketika dipegang dan digenggam.

C. Material

1. Besi cor *finishing chrome*;
2. *Globe* diatas cetak resin *finishing powder coating* dan dicat *gold*; dan
3. Tulisan **ABDI YASA TERBAIK** resin *finishing chrome*.

D. Desain Piala Penghargaan Abdi Yasa



E. Desain Sertifikat Penghargaan Abdi Yasa

1. Juara 1 Abdi Yasa



2. Juara 2 Abdi Yasa



3. Juara 3 Abdi Yasa



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto



3. Juara 3 Abdi Yasa



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hary Hary Kriswanto

3. Juara 3 Abdi Yasa



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a small vertical tick at the end.

Hary Kriswanto

3. Juara 3 Abdi Yasa



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Dikonsep	Abdul Ghafur	Plt. Korkel Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian	30-08-20	[Signature]
Diperiksa	Hary Kriswanto	Kepala Biro Hukum	19 20	[Signature]
Diperiksa	Ahmad Yani	Direktur Angkutan Jalan	19 20	[Signature]
Disetujui	Budi Setiyadi	Dirjen Perhubungan Darat	19 20	[Signature]
Disetujui	Djoko Sasono	Sekretaris Jenderal	16.08.21	[Signature]

3. Juara 3 Abdi Yasa



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA
DAN PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA

PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA

I. Kriteria Penilaian Penghargaan Wahana Adhigana

Pemilihan Wahana Adhigana atau Perusahaan Angkutan Umum Terbaik Tingkat Nasional terdiri atas:

A. Seleksi administrasi

1. Perusahaan Kecil

- a. memiliki jumlah Kendaraan kurang dari 50 (lima puluh) unit; dan
- b. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor;
- c. melampirkan SIUP, NIB, NPWP, KP untuk B3 ;
- d. melampirkan STNK, BUKU KIR, Surat Muatan, Surat Perjanjian Muatan;
- e. melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Tahunan.

2. Perusahaan Sedang

- a. memiliki jumlah Kendaraan 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) unit; dan
- b. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor tetap;
- c. melampirkan SIUP, NIB, NPWP, KP untuk B3 ;
- d. melampirkan STNK, BUKU KIR, Surat Muatan, Surat Perjanjian Muatan;
- e. melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Tahunan.

3. Perusahaan Besar

- a. memiliki jumlah Kendaraan lebih dari 150 (seratus lima puluh) unit;

- b. menguasai tempat penyimpanan Kendaraan (*pool*) dan kantor tetap;
- c. melampirkan SIUP, NIB, NPWP, KP untuk B3;
- d. melampirkan STNK, BUKU KIR, Surat Muatan, Surat Perjanjian Muatan;
- e. melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Tahunan.

Bagi perusahaan angkutan umum yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan peninjauan ke perusahaan tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian persyaratan yang dilampirkan.

B. Peninjauan ke Perusahaan Angkutan Umum

Peninjauan ke perusahaan angkutan umum bagi yang lulus seleksi administrasi dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. wawancara kepada pemilik perusahaan/yang mewakili;
2. pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen;
3. pengecekan kelengkapan kendaraan;
4. dokumentasi.

C. Penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal, meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan;
2. Sistem Manajemen Keselamatan, meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;

- i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja;
3. Standar Pelayanan (*Service Level Agreement*)
- a. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
 - 1) persyaratan;
 - 2) sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - 3) jangka waktu pelayanan;
 - 4) biaya/tarif;
 - 5) produk pelayanan; dan
 - 6) penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - b. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - 1) dasar hukum;
 - 2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - 3) kompetensi pelaksana;
 - 4) pengawasan internal;
 - 5) jumlah pelaksana;
 - 6) jaminan pelayanan;
 - 7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - 8) evaluasi kinerja pelaksana.

II. Bobot Penilaian

Terhadap kriteria penilaian sebagaimana tersebut di atas, diberikan penilaian terhadap perusahaan angkutan umum berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu:

A. Administrasi (semua kategori) terdiri dari:

- 1. melampirkan SIUP, NIB, NPWP, KP untuk B3 ;
- 2. melampirkan STNK, BUKU KIR, surat muatan, surat perjanjian muatan;
- 3. melampirkan bukti pembayaran pajak kendaraan tahunan.

B. Teknis (semua kategori) terdiri dari:

- a) melampirkan foto kendaraan 4 sisi (sisi depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
- b) melampirkan SIM pengemudi;

- C. Operasional (perusahaan besar dan perusahaan sedang wajib, perusahaan kecil jika ada) terdiri dari:
- a) melampirkan SOP Perusahaan;
 - b) melampirkan Dokumen Perawatan Kendaraan;
 - c) melampirkan Standar Pelayanan Minimal;
 - d) melampirkan Standar pelayanan (*service level agreement*);
 - e) melampirkan SOP Pelaksanaan Keselamatan;
 - f) melampirkan SOP Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3);
 - g) melampirkan SOP Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan;
 - h) melampirkan Dokumen System Manajemen Keselamatan (SMK)/Sertifikat ISO dll;
 - i) melampirkan Data kendaraan yang terpasang GPS dan foto *Control Room*;
- D. Kepengusahaan (semua kategori) terdiri dari:
- a. melampirkan Company Profile;
 - b. melampirkan daftar dan foto fasilitas sarana dan prasarana;
- E. Sumber Daya Manusia/SDM (perusahaan besar dan perusahaan sedang wajib, perusahaan kecil jika ada) terdiri dari:
- a. melampirkan SOP perekrutan pegawai/Mitra;
 - b. melampirkan Kontrak pegawai/Mitra;
 - c. melampirkan Pelunasan Pertama asuransi awak;
 - d. melampirkan SOP pembinaan pegawai;
 - e. melampirkan Sertifikat pengemudi.

Adapun bobot penilaian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Uraian	Bobot
1.	Administrasi	a. kelengkapan dokumen perizinan (meliputi kelengkapan SIUP, NIB, NPWP, KP B3); b. kelengkapan dokumen perjalanan (STNK, Buku Uji, Surat Muatan, Surat Perjanjian Muatan); c. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tahunan.	15%
2.	Teknis	a. kesesuaian standar pelayanan; b. desain kendaraan; c. identitas kendaraan dan pengemudi; d. fasilitas tanggap darurat; e. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;	25%
3.	Operasional	a. SOP perusahaan; b. prosedur perawatan kendaraan;	30%

No	Aspek Penilaian	Uraian	Bobot
		c. prosedur pelayanan minimal; d. Standar pelayanan (<i>service level agreement</i>) e. prosedur pelaksanaan keselamatan; f. kesehatan dan keamanan kerja (K3); g. prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan; h. system manajemen keselamatan (SMK)/Sertifikasi; i. GPS dan <i>Control Room</i> ; j. Catatan Pelanggaran dan Kecelakaan.	
4.	Kepengusahaan	a. pengalaman perusahaan; b. penilaian fasilitas sarana dan prasarana.	10%
5.	SDM	a. sistem perekrutan pegawai; b. <i>Take home pay</i> perbulan pengemudi; c. hak dan kewajiban pegawai; d. asuransi awak; e. fasilitas pegawai; f. pembinaan pegawai; g. Pelatihan Pegemudi.	20%
TOTAL			100%

III. Tata Cara Penilaian

Hasil penilaian Pelaksanaan Pemilihan Wahana Adhigana dilakukan oleh tim penguji untuk menilai perusahaan angkutan barang untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi serta mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pengemudi serta kualitas dalam pengelolaan perusahaan angkutan agar lebih profesional.

Petunjuk penilaian Pelaksanaan Pemilihan Perusahaan Angkutan Barang Terbaik dilakukan oleh tim penguji sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan penilaian meliputi: penilaian kelengkapan administrasi, kelengkapan teknis Perusahaan Angkutan Barang (peninjauan lapangan), Standar Pelayanan Minimal, Sistem Manajemen Keselamatan, dan Standar Pelayanan (*Service Level Agreement*);
- b. diikuti oleh perusahaan angkutan barang yang berskala besar, sedang dan kecil;
- c. terdapat aspek penilaian yang dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu administrasi, teknis, operasional, kepengusahaan dan sumber daya manusia;

- d. penentuan ranking berdasarkan Nilai Akhir (NA) tertinggi. Uraian bobot penilaian terdiri dari 5 aspek yaitu: aspek admintrasi 15%, aspek teknis 25%, aspek operasional 30%, aspek kepengusahaan 10% dan aspek SDM 20%. Contoh: Penilaian Calon A untuk aspek adminitrasi, dari 3 kelengkapan dokumen yang ada adalah 2, dengan demikian nilai yang diperoleh calon A untuk aspek admintrasi adalah sebagai berikut:

$$NA = \frac{\text{Bobot Nilai}}{\Sigma} \times N \times 1000.$$

$$NA = \frac{15\%}{2} \times 3 \times 1000 = 225$$

Dimana:

NA : Nilai Akhir

Bobot : Bobot nilai per aspek

Σ : Jumlah pertanyaan

N : Jumlah Jawaban benar

1000 : Top score

- e. penilaian Aspek admintrasi adalah mencerminkan ketaatan perusahaan angkutan barang dalam kelengkapan dokumen. Penetapan pemenang merupakan hasil pembobotan oleh panitia telah mencakup semua aspek admintrasi, aspek teknis, aspek operasional, aspek kepengusahaan dan aspek SDM;
- f. mendiskusikan hasil penilaian para juri melalui rapat pleno dalam menentukan pemenang perusahaan angkutan barang;
- g. kategori pemenang Wahana Adhigana dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil;
- h. mengusulkan SK Penetapan Pemenang berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan para juri;
- i. melaporkan hasil penilaian kepada Dirjen Perhubungan Darat dan Menteri Perhubungan; dan
- j. pemberian penghargaan kepada Pemenang Wahana Adhigana Nasional.

IV. Bentuk Piala dan Sertifikat Penghargaan Wahana Adhigana

1. Rasionalisasi Desain

Desain piala dirancang dengan memperlihatkan bentuk yang meruncing dan modern. Materi *Globe* dan besi digunakan untuk menggambarkan harmonisasi semua elemen/pihak yang terlibat dan semangat tumbuh kembang kepada semua pihak.

2. Spesifikasi Teknis

Desain piala memiliki keseluruhan dimensi yang sama, yaitu lebar 6 cm, panjang 12 cm, dan tinggi 35 cm. Secara teknis rancangan piala disusun dengan mempertimbangkan kenyamanan dan impresi dari ergonomis *design* ketika dipegang dan digenggam.

3. Material

- a. Besi cor *finishing chrome*;
- b. *Globe* diatas cetak resin *finishing powder coating* dan dicat gold; dan
- c. Tulisan WAHANA ADHIGANA resin *finishing chrome*.

4. Desain Piala Penghargaan Wahana Adhigana



5. Desain Serifikat Penghargaan Wahana Adhigana

a. Juara 1



b. Juara 2



c. Juara 3



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto



5. Desain Serifikat Penghargaan Wahana Adhigana

a. Juara 1



b. Juara 2



c. Juara 3



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hary Kriswanto".

Hary Kriswanto

5. Desain Serifikat Penghargaan Wahana Adhigana

a. Juara 1



b. Juara 2



c. Juara 3



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto

5. Desain Serifikat Penghargaan Wahana Adhigana

a. Juara 1



b. Juara 2



c. Juara 3



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Dikonsep	Abdul Ghafur	Plt. Korkel Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian	30-07-2021	
Diperiksa	Hary Kriswanto	Kepala Biro Hukum	30-07-21	
Diperiksa	Ahmad Yani	Direktur Angkutan Jalan	30-07-21	
Disetujui	Budi Setiyadi	Dirjen Perhubungan Darat	18.08.21	
Disetujui	Djoko Sasono	Sekretaris Jenderal	18.08.21	

5. Desain Serifikat Penghargaan Wahana Adhigana

a. Juara 1



b. Juara 2



c. Juara 3



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA
DAN PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA

TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan

1. Memantau pelaksanaan kegiatan seleksi penghargaan Abdi Yasa dan penyelenggaraan penghargaan Wahana Adhigana tingkat kabupaten/kota dan/ atau tingkat provinsi;
2. Mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan penghargaan Abdi Yasa dan penyelenggaraan penghargaan Wahana Adhigana;
3. Menemukenali hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan penghargaan Abdi Yasa dan penyelenggaraan penghargaan Wahana Adhigana; dan
4. Sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan Abdi Yasa dan Wahana Adhigana Terbaik guna meningkatkan keselamatan dan keamanan di Jalan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

1. Abdi Yasa

Monitoring dilakukan oleh tim teknis dari Pemerintah Pusat atau dapat diwakilkan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat setempat didampingi tim Pemerintah Daerah/sesuai kewenangannya yang menyelenggarakan kegiatan penghargaan Abdi Yasa. Kegiatan monitoring dimulai dari tahap pemilihan sampai dengan penetapan pemenang. Komponen yang dipantau adalah:

- a. kegiatan pembekalan teknis;
- b. kegiatan seleksi/penilaian;
- c. kegiatan pendokumentasian pemenang.

Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan bagi Abdi Yasa yang telah mendapatkan sebagai juara Abdi Yasa tingkat nasional tujuannya adalah apabila terjadi pelanggaran atau yang bertentangan dengan pemberian penghargaan, sebagai instansi penyelenggara berhak mencabut Keputusan Menteri yang telah menetapkan sebagai penerima penghargaan.

- Jadwal kegiatan:
- a. perjalanan menuju daerah tujuan;
 - b. melapor kepada Dinas Perhubungan setempat;
 - c. melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait;
 - d. memantau dan mencatat pelaksanaan kegiatan;
 - e. melakukan input wawancara pada formulir monitoring; dan
 - f. membuat laporan.

Responden kegiatan monitoring adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota atau yang mewakili yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan Abdiyasa;
- b. pengemudi; dan
- c. narasumber.

Format Monitoring dan Evaluasi Penghargaan Abdi Yasa:

Monitoring dan Evaluasi Penghargaan Abdi Yasa

NO	ASPEK KEGIATAN/KONDISI	TIDAK ADA	ADA/SKOR				KETERANGAN
			4	3	2	1	
PELAKSANAAN SELEKSI							
1	Panitia Kegiatan(dibuktikan dengan SK Panitia)						
2	Seleksi calon dilaksanakan secara transparan						
3	Kegiatan teradministrasi dengan baik						
MASA PELAKSANAAN KEGIATAN							
1	Penyelenggaraan terlaksana						
2	Kehadiran Peserta						
3	Kehadiran Narasumber						
PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH JURI							
1	Komposisi Juri						
2	Kehadiran Juri						
3	Keobjektifan Juri Dalam Menilai						

Tim Monitoring,

(.....)

2. Wahana Adhigana

Monitoring dilakukan oleh tim teknis dari Direktorat Jenderal didampingi oleh pihak ketiga yang di tunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan seleksi administrasi dan peninjauan ke Perusahaan Angkutan Umum. Kegiatan monitoring dimulai dari tahap pemilihan sampai dengan penetapan pemenang. Komponen yang dipantau adalah:

- a. kegiatan seleksi administrasi;
- b. kegiatan peninjauan ke Perusahaan Angkutan umum bagi yang lulus seleksi administrasi;
- c. kegiatan pendokumentasian pemenang.

Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan bagi Perusahaan Angkutan Umum yang telah ditetapkan sebagai juara Wahana Adigana tujuannya apabila terjadi pelanggaran atau yang bertentangan dengan pemberian penghargaan, sebagai instansi penyelenggara berhak menjatuhkan sanksi dicabutkan Keputusan Menteri yang telah menetapkan sebagai penerima penghargaan.

- Jadwal kegiatan:
- a. perjalanan menuju daerah tujuan
 - b. melapor kepada Perusahaan Agkutan Umum dimaksud;
 - c. melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait;
 - d. memantau dan mencatat pelaksanaan kegiatan;
 - e. melakukan input wawancara pada formulir monitoring; dan
 - f. membuat laporan.

Responden kegiatan monitoring adalah:

- a. pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan seleksi administrasi dan peninjauan ke Perusahaan Angkutan Umum; dan
- b. Kepala BPTD, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota atau yang mewakili yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan Wahana Adhigana.

Format Monitoring Dan Evaluasi Penghargaan Wahana Adhigana:

Monitoring Dan Evaluasi Penghargaan Wahana Adhigana

NO	ASPEK KEGIATAN/KONDISI	TIDAK ADA	ADA/SKOR				KETERANGAN
			4	3	2	1	
PELAKSANAAN SELEKSI							
1	Panitia Kegiatan(dibuktikan dengan SK Panitia)						
2	Seleksi calon dilaksanakan secara transparan						
3	Kegiatan teradministrasi dengan baik						
MASA PELAKSANAAN KEGIATAN							
1	Penyelenggaraan terlaksana						
2	Daftar hadir pelaksanaan kunjungan						
3	Dokumentasi pelaksanaan kunjungan						
PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH JURI							
1	Komposisi Juri						
2	Kehadiran Juri						
3	Keobjektifan Juri Dalam Menilai						

Tim Monitoring,

(.....)


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto